

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 243 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN KODE *SECONDARY SURVEILLANCE RADAR MODE-S* (SSR MODE-S) DAN *EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER* (ELT) 406 MHz PADA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Tentang Pengoperasian Pesawat Udara subbagian C paragraf 91.215 dan 91.205 telah diatur mengenai kewajiban bagi pesawat udara yang memiliki registrasi Indonesia wajib dilengkapi dengan *ATC Transponder* dan *Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz* yang diakui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
  - b. bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan dalam hal pelayanan lalu lintas penerbangan dan penyampaian informasi pencarian serta pertolongan, *ATC Transponder* dan *Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz* yang dioperasikan harus memiliki kode;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tata Cara Pemberian Izin Kode *Secondary Surveillance Radar Mode-S (SSR Mode-S)* dan *Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz* Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyempurnaan Tabel Alokasi Frekuensi Indonesia;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum tentang Pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2011;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter Dan Chartersebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 tentang Peraturan Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Rules*);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan (*Search And Rescue*);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional, dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN KODE *SECONDARY SURVEILLANCE RADAR MODE-S* (SSR *MODE-S*) DAN *EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER (ELT) 406 MHz* PADA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.
2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
3. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
4. *Emergency Locator Transmitter (ELT)* adalah pancaran radio beacon yang memancarkan sinyal distress pada frekuensi 406 MHz, dimana pancaran tersebut akan diterima oleh satelit *Cospas-Sarsat* kemudian ditransmisikan lagi ke stasiun penerima didarat yang disebut dengan *Local User Terminals (LUTs)*. Data tersebut berupa *beacon message* yang berisi posisi geografis dari *distress beacon*.
5. SSR Mode-S adalah *ATC Transponder* yang berfungsi untuk mengirimkan informasi tentang pesawat udara, peralatan dan/atau kendaraan ke *Secondary Surveillance Radar* pada sistem pengamatan penerbangan.
6. Kode ELT adalah identifikasi unik berupa 15 karakter heksadesimal dengan format kode biner menggunakan metode *coding Aircraft Nationality* dan *Registration Marking*.
7. Kode SSR Mode-S adalah format *hexadesimal* dan *24 bit binary* sesuai dengan alokasi yang diberikan oleh *International Civil Aviation Organization* untuk Negara Indonesia.

8. Pemohon Izin Kode SSR Mode-S untuk pesawat udara adalah setiap orang, Badan Hukum Indonesia, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan, serta Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan.
9. Pemohon Izin Kode SSR Mode-S untuk peralatan dan/atau kendaraan adalah Badan Hukum Indonesia, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, serta Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan.
10. Peralatan adalah semua peralatan yang dilengkapi dengan transponder SSR Mode-S dan digunakan dalam kaitannya dengan penginderaan (*Surveillance*).
11. Kendaraan adalah kendaraan bermotor di wilayah Bandar Udara yang dilengkapi dengan transponder SSR Mode-S dan digunakan dalam kaitannya dengan penginderaan (*Surveillance*).
12. Pemohon Izin Kode ELT 460 MHz adalah setiap orang, Badan Hukum Indonesia, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan, serta Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan.
13. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
14. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.

15. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
16. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (*Pilot School*) adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penerbang diantaranya lembaga dari unsur pemerintahan atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
17. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan adalah badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia serta tidak berorientasi mencari keuntungan, berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
18. Penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan adalah Pemerintah dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mendapatkan sertifikat untuk menyelenggarakan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.
19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
21. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
22. Direktur adalah Direktur yang membidangi urusan Navigasi Penerbangan.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini berlaku untuk:

- a. pesawat udara, peralatan dan kendaraan yang dilengkapi dengan transponder SSR Mode-S; dan
- b. pesawat udara yang dilengkapi dengan ELT 406 MHz.

BAB III  
IZIN KODE SSR MODE-S DAN ELT 406 MHz

Pasal 3

- (1) Pesawat udara, peralatan dan/atau kendaraan yang dilengkapi dengan transponder SSR Mode-S dan/atau ELT 406 MHz wajib memiliki izin kode.
- (2) Izin kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. SSR Mode-S; dan
  - b. ELT 406 MHz.
- (3) Izin kode SSR Mode-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk:
  - a. Pesawat udara dengan registrasi Indonesia yang beroperasi di wilayah ruang udara Indonesia dan internasional;
  - b. Peralatan; dan
  - c. Kendaraan.
- (4) Izin kode ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk pesawat udara dengan registrasi Indonesia yang beroperasi di wilayah ruang udara Indonesia dan internasional.

Pasal 4

Izin kode SSR Mode-S dan ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) diberikan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.

BAB IV  
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu  
Persyaratan Permohonan  
Izin Kode SSR Mode-S dan ELT 406 MHz

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin kode SSR Mode-S pada pesawat udara yang dilengkapi transponder SSR Mode-S, Pemohon Izin Kode SSR Mode-S untuk pesawat udara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur sesuai dengan contoh surat permohonan penerbitan izin sebagaimana Lampiran I bagian A Peraturan ini, dengan melampirkan:
  - a. Formulir permohonan penerbitan izin kode SSR Mode-S untuk pesawat udara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan ini;
  - b. Salinan *Air Operator Certificate* (AOC) atau *Operating Certificate* (OC); dan
  - c. Salinan *Certificate of Registration* (C of R) atau Surat alokasi tanda pendaftaran pesawat udara.
- (2) Untuk memperoleh izin kode SSR Mode-S pada peralatan dan/atau kendaraan, Pemohon Izin Kode SSR Mode-S untuk peralatan dan/atau kendaraan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur sesuai dengan contoh surat permohonan penerbitan izin sebagaimana Lampiran I bagian C Peraturan ini, dengan melampirkan :
  - a. formulir permohonan penerbitan izin kode SSR Mode-S untuk peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian D Peraturan ini ; atau
  - b. formulir permohonan penerbitan izin kode SSR Mode-S untuk kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian E Peraturan ini.
- (3) Permohonan penerbitan izin kode SSR Mode-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan oleh pimpinan instansi/perusahaan/unit kerja terkait.



## Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin kode ELT 406 MHz, Pemohon Izin Kode ELT 406 MHz mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur sesuai dengan contoh surat permohonan penerbitan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian F Peraturan ini, dengan melampirkan:
  - a. Formulir permohonan penerbitan izin kode ELT 406 MHz dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian G Peraturan ini;
  - b. Salinan *Air Operator Certificate (AOC)* atau *Operating Certificate (OC)*; dan
  - c. Salinan *Certificate of Registration* atau Surat alokasi tanda pendaftaran pesawat udara.
- (2) Permohonan penerbitan izin kode ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan instansi/perusahaan/unit kerja terkait.

## Bagian Kedua Persyaratan dan Prosedur Perpanjangan Izin Kode SSR Mode -S

### Pasal 7

Pemegang izin kode SSR Mode-S harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada Direktur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum habis masa berlaku izin.

### Pasal 8

- (1) Untuk memperpanjang izin kode SSR Mode-S pada Pesawat Udara, pemegang izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur sesuai dengan contoh surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II bagian A Peraturan ini, dengan melampirkan:
  - a. Salinan surat izin kode SSR Mode-S terdahulu;
  - b. Salinan *Air Operator Certificate (AOC)* atau *Operating Certificate (OC)*;
  - c. Salinan *Certificate of Registration (C of R)*;
  - d. Salinan *Certificate of Airworthiness (C of A)*; dan

- e. Tabel data kode SSR Mode-S pada pesawat udara yang masih beroperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II bagian B Peraturan ini.
- (2) Untuk memperpanjang izin kode SSR Mode-S pada peralatan atau kendaraan, pemegang izin SSR Mode-S untuk peralatan atau kendaraan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada Direktur sesuai dengan contoh surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II bagian C Peraturan ini, dengan melampirkan:
    - a. Salinan surat izin kode SSR Mode-S terdahulu;
    - b. Data – data peralatan atau kendaraan;
    - c. Tabel data kode SSR Mode-S pada peralatan yang masih digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II bagian D Peraturan ini (khusus untuk perpanjangan izin kode SSR Mode –S untuk peralatan); dan
    - d. Tabel data kode SSR Mode-S pada kendaraan yang masih digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian E Peraturan ini (khusus untuk perpanjangan izin kode SSR Mode –S untuk kendaraan).

Bagian Ketiga  
Alur Proses  
Penerbitan dan Perpanjangan Izin Kode

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal melakukan penerbitan izin kode SSR Mode-S dan ELT 406 MHz dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan.
- (2) Direktur Jenderal melakukan perpanjangan izin kode SSR Mode-S dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila permohonan belum memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal akan menyampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja alasan penundaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat alasan penundaan izin pihak pemohon izin kode SSR Mode-S dan kode ELT 406 MHz tidak menindaklanjuti hal tersebut, maka permohonan dianggap batal.
- (5) Alur proses penerbitan dan perpanjangan kode SSR Mode-S dan kode ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III bagian A, B, C, D, dan E Peraturan ini.

#### Pasal 10

Penerbitan dan perpanjangan izin kode SSR Mode-S dan izin kode ELT 406 MHz dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Bentuk Izin Kode

#### Pasal 11

Izin kode SSR Mode-S dan ELT 406 MHz dikeluarkan dalam bentuk surat izin.

#### Pasal 12

- (1) Surat izin kode SSR Mode-S untuk pesawat udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 memuat:
  - a. Nomor surat;
  - b. Nomor pendaftaran;
  - c. Nama pemilik;
  - d. Alamat pemilik;
  - e. Data pesawat udara;
    - 1) Registrasi pesawat udara;
    - 2) Tipe pesawat udara;
    - 3) Serial number pesawat udara;
    - 4) Kode SSR 24 bit biner;
    - 5) Kode SSR *hexadesimal*;
    - 6) Kode SELCAL (jika ada); dan
    - 7) Pengejaan Kode SELCAL.
  - f. Klausul peringatan;
  - g. Masa berlaku sertifikat;
  - h. Tanggal pengesahan; dan
  - i. Tanda tangan pengesahan.
- (2) Surat izin kode SSR Mode-S untuk peralatan memuat:

- a. Nomor surat;
  - b. Nomor pendaftaran;
  - c. Nama pemilik;
  - d. Alamat pemilik;
  - e. Data peralatan:
    - 1) Merk;
    - 2) Tipe Peralatan;
    - 3) Lokasi peralatan;
    - 4) Koordinat peralatan/ Type peralatan;
    - 5) Kode SSR 24 bit biner;
    - 6) Kode SSR *hexadesimal*;
  - f. Klausul peringatan;
  - g. Masa berlaku sertifikat;
  - h. Tanggal pengesahan; dan
  - i. Tanda Tangan Pengesahan.
- (3) Surat izin kode SSR-Mode-S untuk kendaraan memuat:
- a. Nomor surat;
  - b. Nomor pendaftaran;
  - c. Nama pemilik;
  - d. Alamat pemilik;
  - e. Data kendaraan:
    - 1) Merk;
    - 2) Tipe Kendaraan;
    - 3) Nomor Mesin;
    - 4) Kode SSR 24 bit biner;
    - 5) Kode SSR *hexadecimal*;
  - f. Klausul peringatan;
  - g. Masa berlaku sertifikat;
  - h. Tanggal pengesahan; dan
  - i. Tanda Tangan Pengesahan.
- (4) Bentuk dan format surat izin kode SSR Mode-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tercantum dalam Lampiran IV bagian A, B dan C Peraturan ini.

### Pasal 13

- (1) Surat izin kode ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 memuat:
- a. Nomor surat;
  - b. Nomor pendaftaran;
  - c. Nama pemilik;
  - d. Alamat pemilik;
  - e. Tipe dan serial number pesawat udara;
  - f. Merk dan tipe ELT;
  - g. Part number dan serial number ELT;
  - h. Kode ELT 15 *hexadesimal*;
  - i. Keterangan penempatan dan jumlah ELT;
  - j. Klausul peringatan;
  - k. Tempat dan Tanggal Pengesahan; dan
  - l. Tanda Tangan Pengesahan.

- (2) Bentuk dan format surat izin kode ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV bagian D Peraturan ini.

Bagian Kelima  
Masa Berlaku Izin Kode

Pasal 14

- (1) Masa berlaku izin kode SSR Mode-S yaitu selama 2 (dua) tahun.
- (2) Masa berlaku izin kode ELT 406 MHz yaitu seumur hidup.

Pasal 15

Izin kode SSR Mode-S dan ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. Pesawat udara, peralatan dan/atau kendaraan sudah tidak beroperasi;
- b. Pesawat udara, peralatan dan/atau kendaraan sudah dipindahtangankan ke pihak lain; dan
- c. Pesawat udara mengalami perubahan tanda pendaftaran.

BAB IV  
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 16

- (1) Pemegang izin kode SSR Mode-S dan ELT 406 MHz wajib melaporkan kepada Direktur apabila:
  - a. Pesawat udara, peralatan dan/atau kendaraan sudah tidak beroperasi;
  - b. Pesawat udara, peralatan dan/atau kendaraan sudah dipindahtangankan ke pihak lain; dan
  - c. Pesawat udara mengalami perubahan tanda pendaftaran.
- (2) Pemegang izin kode ELT 406 MHz wajib mendaftarkan registrasi kode ELT 406 MHz kepada Instansi Pemerintah yang membidangi urusan pencarian dan pertolongan.

- (3) Pemegang izin kode SSR Mode-S dan ELT 406 MHz wajib membawa surat izin asli pada saat mengoperasikan pesawat udara, peralatan dan/atau kendaraan yang dilengkapi dengan transponder SSR Mode-S dan ELT 406 MHz.

## BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 17

- (1) Pemegang izin kode SSR Mode-S dan ELT 406 MHz yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam Pasal 16, akan diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan surat izin; atau
  - c. pencabutan surat izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Direktur Jenderal disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau pemenuhan persyaratan oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin.
- (4) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau pemenuhan persyaratan oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Pesawat udara, peralatan atau kendaraan yang izin kode SSR Mode-S dan/atau izin kode ELT 406 MHz telah dibekukan, tidak boleh dioperasikan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Izin kode SSR Mode-S dan ELT 406 MHz yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 20

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 April 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



ISRAFULHAYAT

Pembina (IV/a)

NIP. 19680619 199403 1002

**A. Contoh Surat Permohonan Penerbitan Izin Kode SSR Mode-S untuk Pesawat Udara**

Nomor : Tempat, tanggal bulan tahun  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan SSR Mode-S kepada  
untuk Pesawat Udara  
PT. (nama perusahaan) Yth. Direktur Navigasi Penerbangan  
di  
JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan permohonan kodeSSR Mode-S untuk pesawat udara sebagai berikut:

No.	A/C REG	A/C TYPE	S/N
	PK XXX	XXXX	XXXX
	PK XXX	XXXX	XXXX

2. Bersama ini terlampir disampaikan persyaratan pengajuan SSR Mode-S:
  - a. Formulir permohonan penerbitan izin kode SSR Mode-S untuk pesawat udara;
  - b. Salinan *Air Operator Certificate* (AOC) atau *Operating Certificate* (OC);dan
  - c. Salinan *Certificate of Registration* (C of R) atau Surat alokasi tanda pendaftaran pesawat udara.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pejabat.....

Stamp

XXXXXXXX



**B. Contoh Formulir Permohonan Penerbitan Izin Kode SSR MODE-S untuk Pesawat Udara**

**FORMULIR APLIKASI ALOKASI SSR MODE-S UNTUK PESAWAT UDARA**  
(AIRCRAFT SSR MODE-S ADDRESS APPLICATION FORM)

Agar diisi sesuai informasi ketika mengajukan permohonan alokasi SSR Mode-S  
(Please supply the following information when requesting a ATC Transponder SSR Mode-S Address)

Nama Perusahaan (Name of Company)					
Alamat Perusahaan (Address)					
Kota (City)		Negara (State)		Kode Pos (Zip Code)	
Nama Pemohon (Contact Person)					
Alamat Email (Email)					
Faksimili (Fax)		Telepon (Phone)			
Tanda kebangsaan dan Pendaftaran (Nationality and Registration Mark)					
Tipe pesawat Sesuai Dok 8643 (Type(see Doc 8643))					
Nomor Seri Pesawat Udara (Aircraft Serial Number)					
Tipe pesawat berdasarkan ICAO* (I/T (ICAO Aircraft Type)*)					
Tahun Perakitan Pesawat Udara (BUILT)					
Tanggal Pengiriman (Delivery)					
Registrasi Sebelumnya (Previous Registration)					
Negara Sebelumnya (Previous Country)					
Kode SSR Mode-S sebelumnya (Previous SSR Mode-S Code (Hexa Code))					
Catatan: (Note) 1. Alokasi kode SSR Mode-S tidak dapat dialihkan kepada pesawat lain. (SSR Mode-S Address is not transferred to other aircraft)  2. Pemilik Pesawat Udara wajib memberitahukan Ditjen Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan informasi Pesawat Udara. (Aircraft owner shall notify DGCA when there is any change of the aircraft information.)				Penanggung Jawab Perusahaan (Company Representative)	Stempel Perusahaan (Company Logo)
				ttd	
				Jabatan (Position)	-----

\* **i/t** : ICAO aircraft type (Ref Doc 8643)

**1st character:**

L :landplane  
S :seaplane  
A :amphibian plane  
H :helicopter

**2nd character:** number of engine (1, 2, 3, 4 or more)

**C. Contoh Surat Permohonan Penerbitan Izin Kode SSR Mode-S untuk Peralatan/Kendaraan**

Nomor : Tempat, tanggal bulan tahun  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan SSR Mode-S Kepada  
          untuk Peralatan/Kendaraan  
          PT. (nama perusahaan) Yth. Direktur Navigasi Penerbangan  
  
di  
  
JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan permohonan kode SSR Mode-S untuk peralatan/kendaraan sebagai berikut:
  - a. ....
  - b. ....
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, bersama ini dilampirkan formulir permohonan penerbitan izin kode SSR Mode-S untuk peralatan/kendaraan.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pejabat.....

Stamp  
XXXXXXXX

**D. Contoh Formulir Permohonan Penerbitan Izin Kode SSR Mode-S untuk Peralatan**

**FORMULIR APLIKASI ALOKASI SSR MODE-S UNTUK PERALATAN**  
(EQUIPMENT SSR MODE-S ADDRESS APPLICATION FORM)

Agar diisi sesuai informasi ketika mengajukan permohonan alokasi SSR Mode-S  
(Please supply the following information when requesting a ATC Transponder SSR Mode-S Address)

Nama Perusahaan (Name of Company)					
Alamat Perusahaan (Address)					
Kota (City)		Negara (State)		Kode Pos (Zip Code)	
Nama Pemohon (Contact Person)					
Alamat Email (Email)					
Faksimili (Fax)		Telepon (Phone)			
Tipe Peralatan (Equipment type)					
Merek (Brand)					
Lokasi (Location)					
Koordinat (WGS 84) (Coordinate (WGS 84))					
Tahun Perakitan Peralatan (BUILT)					
Tanggal Pengiriman (Delivery)					
Catatan: (Note) 1. Alokasi kode SSR Mode-S tidak dapat dialihkan kepada peralatan lain (SSR Mode-S Address is not transferred to otherequipment).  2. Pemilik Peralatan wajib memberitahukan Ditjen Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan informasi Peralatan (Equipment owner shall notify DGCA when there is any change of the equipment information.)				Penanggung Jawab Perusahaan (Company Representative)	Stempel Perusahaan (Company Logo)
				ttd  ----- Jabatan (Position)	-----

**E. Contoh Formulir Permohonan Penerbitan Izin Kode SSR Mode-S untuk Kendaraan**

**FORMULIR APLIKASI ALOKASI SSR MODE-S UNTUK KENDARAAN**  
(VEHICLE SSR MODE-S ADDRESS APPLICATION FORM)

Agar diisi sesuai informasi ketika mengajukan permohonan alokasi SSR Mode-S  
(Please supply the following information when requesting a ATC Transponder SSR Mode-S Address)

Nama Perusahaan (Name of Company)					
Alamat Perusahaan (Address)					
Kota (City)		Negara (State)		Kode Pos (Zip Code)	
Nama Pemohon (Contact Person)					
Alamat Email (Email)					
Faksimili (Fax)		Telepon (Phone)			
Tipe Kendaraan (Vehicle type)					
Merek (Brand)					
Nomor Mesin (Machine number)					
Tahun Perakitan Kendaraan (BUILT)					
Tanggal Pengiriman (Delivery)					
Catatan: (Note) 1. Alokasi kode SSR Mode-S tidak dapat dialihkan kepada kendaraan lain (SSR Mode-S Address is not transferred to other vehicle).  2. Pemilik kendaran wajib memberitahukan Ditjen Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan informasi kendaraan (vehicle owner shall notify DGCA when there is any change of the vehicle information.)			Penanggung Jawab Perusahaan (Company Representative)	Stempel Perusahaan (Company Logo)	
			ttd  ----- Jabatan (Position)	-----	


**F. Contoh Surat Permohonan Penerbitan Izin Kode ELT 406 MHz**

Nomor : Tempat, tanggal bulan tahun  
 Sifat :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Permohonan Kepada  
 Izin Kode ELT 406 MHz  
 PT. (nama perusahaan) Yth. Direktur Navigasi Penerbangan  
 di  
JAKARTA

1. Sehubungan dengan akan beroperasinya armada pesawat kami dengan register....., dengan hormat dimohon bantuannya untuk dapat menerbitkan izin kode ELT 406 MHz.
2. Terkait butir 1 (satu) tersebut diatas, disampaikan data teknis peralatan ELT 406 MHz yang terpasang di pesawat sebagai berikut :

Merek (Merk)	Tipe/Pabrik Pembuat (Type/Manufacture)	Nomor Seri & Nomor Part (Serial Number & Part Number )

3. Bersama ini terlampir disampaikan persyaratan pengajuan ELT 406 MHz:
  - a. Formulir permohonan penerbitan izin kode ELT 406 MHz;
  - b. Salinan *Air Operator Certificate* (AOC) atau *Operating Certificate* (OC); dan
  - c. Salinan *Certificate of Registration* (C of R) atau Surat alokasi tanda pendaftaran pesawat udara.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pejabat.....  
  
 XXXXXXXX

**G. Contoh Formulir Permohonan Penerbitan Izin Kode ELT 406 MHz**

**FORMULIR APLIKASI ALOKASI ELT 406 MHz**  
(ELT 406 MHz ADDRESS APPLICATION FORM)

Agar diisi sesuai informasi ketika mengajukan permohonan alokasi ELT 406 MHz  
(Please supply the following information when requesting a Kode ELT 406 MHz 406 MHz)


Nama Perusahaan (Name of Company)			
Alamat (Address)			
Kota (City)		Negara (State)	Kode Pos (Zip Code)
Penanggung Jawab (Contact Person)			
Alamat Email (Email Address)			
Fax (Faximile)		Telepon (Phone)	
Tanda Registrasi Pesawat Udara (Aircraft Registration)			
Tipe (Type / see Doc 8643)			
Nomor Seri / S/N (Serial Number)			
Tipe ELT (Type ELT)			
Nomor Seri / S/N (Serial Number) Nomor Part / P/N (Part Number)			
Kode ELT 15 Digit Hexadesimal-Fixed (ELT 406 MHz Coding) - Fixed			
Tipe ELT (ELT Type)			
Nomor Seri / S/N (Serial Number) Nomor Part / P/N (Part Number)			
Kode ELT 15 Digit Hexadesimal-Portable 1 (ELT 406 MHz Coding) - Portable 1			
Tipe ELT (ELT Type)			
Nomor Seri / S/N (Serial Number) Nomor Part / P/N (Part Number)			
Kode ELT 15 Digit Hexadesimal-Portable 2 (ELT 406 MHz Coding) - Portable 2			
Note: 1. Kode ELT 406 MHz tidak dapat dipindahtangankan kepada Registrasi Pesawat Udara lain. (ELT 406 MHz Code shall not transferred to other Aircraft Registration). 2. Pemilik Pesawat Udara wajib memberitahukan Ditjen Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan informasi pesawat udara. (Aircraft owner shall notify DGCA when there is any change of the aircraft information).		Penanggung Jawab Perusahaan (Company Representative)	Stempel perusahaan (Company Logo)
		ttd	
		Jabatan (Position)	-----

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



**A. Contoh Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kode SSR Mode-S untuk Pesawat Udara**

Nomor : Tempat, tanggal bulan tahun  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan perpanjangan Izin Kode SSR Mode-S  
PT. (nama perusahaan) Yth. Direktur Navigasi Penerbangan

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan permohonan perpanjangan izin kode SSR Mode-S untuk pesawat udara sebagai berikut:
  - a. Salinan surat izin kode SSR Mode-S terdahulu;
  - b. Salinan *Air Operator Certificate* (AOC) atau *Operating Certificate* (OC);
  - c. Salinan *Certificate of Registration* (C of R);
  - d. Salinan *Certificate of Airworthiness* (C of A);
  - e. Tabel data kode SSR Mode-S pada pesawat udara yang masih beroperasi.
2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pejabat.....

Stamp

XXXXXXX

**B. Contoh Tabel data Kode SSR Mode-S Pada Pesawat Udara Yang Masih Beroperasi**

No	Tipe Pesawat (Type Of A/C)	Tanda Pendaftaran (Reg)	Nomor Seri (S/N)	Nomor Surat (Letter of Approval)	Tanggal Pengesahan (Date Issued)	SSR Mode-S Code (Binary)							Mode-S (Hexa)	Selcal	HF	VHF	Type of Code (Tone)		Ejaan (Spelling)	Status		
						12 Tone	16 Tone	Aktif	Tidak Aktif													
1.	DHC8	PK-TUD	582	DNP.216/MS /IX/2012	21 Sep 12	1000	10	100	000	00	11	0110	1001	8A0369	BR JK	√	√		√	Bravo Romeo Juliete Kilo	√	



**C. Contoh Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kode SSR Mode-S untuk Peralatan dan/atau Kendaraan**

Nomor : Tempat, tanggal bulantahun  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan perpanjangan Izin Kode SSR Mode-S  
PT. (nama perusahaan) Yth. Kepada  
Direktur Navigasi Penerbangan  
di  
JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan permohonan perpanjangan izin kode SSR Mode-S untuk peralatan dan/atau peralatan sebagai berikut:
  - a. Salinan surat izin kode SSR Mode-S terdahulu;
  - b. Data – data peralatan dan/atau kendaraan;
  - c. Tabel data kode SSR Mode-S pada peralatan dan/atau kendaraan yang masih digunakan.
2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pejabat.....

Stamp

XXXXXXX

**D. Tabel data kode SSR Mode-S Pada Peralatan Yang Masih Digunakan**

No	Merek (Brand)	Tipe Peralatan (Equipment Type)	Lokasi (Location)	Koordinat Coordinat (WGS84)	Nomor Surat (Letter of Approval)	Tanggal Pengesahan (Date Issued)	SSR Mode-S Code (Binary)								Mode-S (Hexa)	Status	
																Aktif	Tidak Aktif
1.					DNP.216/MS /IX/2012	21 Sep 12	1000	10	100	000	00	11	0110	1001	8A0369	√	

**E. Tabel data kode SSR Mode-S Pada Peralatan Yang Masih Digunakan**


No	Merek (Brand)	Tipe Kendaraan (Vehicle Type)	Nomor mesin (Machine number)	Nomor Surat (Letter of Approval)	Tanggal Pengesahan (Date Issued)	SSR Mode-S Code (Binary)								Mode-S (Hexa)	Status	
															Aktif	Tidak Aktif
1.				DNP.216/MS /IX/2012	21 Sep 12	1000	10	100	000	00	11	0110	1001	8A0369	√	

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd.

HERRY BAKTI


Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,  
 DIREKTORAT JENDERAL  
 PERHUBUNGAN UDARA

  
**ISRAFULHAYAT**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19680619 199403 1002


**A. Alur Proses Penerbitan Izin Kode SSR Mode-S Untuk Pesawat Udara**




**B. Alur Proses Penerbitan Izin Kode SSR Mode-S Untuk Peralatan dan/atau Kendaraan**




**C. Alur Proses Penerbitan Izin Kode ELT 406 MHz**



**D. Alur Proses Permohonan Perpanjangan Izin Kode SSR Mode-S Untuk Pesawat Udara**



**E. Alur Proses Perpanjangan Izin Kode SSR Mode-S Untuk Peralatan atau Kendaraan**



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

HERRY BAKTI


Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,  
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
 ISRAFULHAYAT  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19680619 199403 1002




**A. Bentuk dan Format Surat Izin Kode SSR Mode-S untuk Pesawat udara**

 <p><b>ALOKASI KODE SSR MODE-S          ALLOCATION OF SSR MODE-S CODE</b></p> <p><b>DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA          Directorate General Of Civil Aviation          DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN          Directorate of Air Navigation</b></p> <p>Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gdg Karya Lt 23 – Jakarta Pusat          Tlp. (021) 350 6617 / (021) 3811308 ext. 5163, Fax. (021) 350 7569</p>											
1. No. Surat (Letter Number) : .....	2. No. Pendaftaran (Registration Number) : .....										
3. Nama Pemilik (Name of Owner) : .....											
4. Alamat Pemilik (Address of Owner) : .....											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Registrasi Pesawat (A/C REG)</th> <th style="width: 15%;">Tipe Pesawat (A/C TYPE)</th> <th style="width: 15%;">Nomor Seri (S/N)</th> <th style="width: 45%;">SSR MODE-S ALLOCATION (Binary)</th> <th style="width: 10%;">SSR MODE-S CODE (Hexa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>XX XXX</b></td> <td style="text-align: center;"><b>XXXX</b></td> <td style="text-align: center;"><b>XXXXX</b></td> <td style="text-align: center;"><b>XXXXXXXXXXXXXXXX XX XX XXXX XXX</b></td> <td style="text-align: center;"><b>XXXXXX</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Alokasi kode SSR Mode-S tidak dapat dialihkan kepada pesawat lain.          (SSR Mode-S Address is not transferred to other aircraft)</p> <p>Pemilik Pesawat Udara wajib memberitahukan Ditjen Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan informasi Pesawat Udara.          (Aircraft owner shall notify DGCA when there is any change of the aircraft information.)</p>		Registrasi Pesawat (A/C REG)	Tipe Pesawat (A/C TYPE)	Nomor Seri (S/N)	SSR MODE-S ALLOCATION (Binary)	SSR MODE-S CODE (Hexa)	<b>XX XXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXXXX XX XX XXXX XXX</b>	<b>XXXXXX</b>
Registrasi Pesawat (A/C REG)	Tipe Pesawat (A/C TYPE)	Nomor Seri (S/N)	SSR MODE-S ALLOCATION (Binary)	SSR MODE-S CODE (Hexa)							
<b>XX XXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXXXX XX XX XXXX XXX</b>	<b>XXXXXX</b>							
Berlaku Sampai : (Valid Until)	Jakarta, Tanggal Bulan Tahun <b>a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA</b> On Behalf Director General of Civil Aviation <b>DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN</b> Director of Air Navigation										
Tanggal bulan tahun	Ttd Nama Pangkat NIP										


**B. Bentuk dan Format Surat Izin Kode SSR Mode-S untuk Peralatan**

 <p><b>ALOKASI KODE SSR MODE-S</b> <b>ALLOCATION OF SSR MODE-S CODE</b></p> <p><b>DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA</b> <i>Directorate General Of Civil Aviation</i> <b>DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN</b> <i>Directorate of Air Navigation</i></p> <p>Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gdg Karya Lt 23 – Jakarta Pusat Tlp. (021) 350 6617 / (021) 3811308 ext. 5163, Fax. (021) 350 7569</p>					
1. No. Surat : ..... <i>(Letter Number)</i>			2. No. Pendaftaran : ..... <i>(Registration Number)</i>		
3. Nama Pemilik : ..... <i>(Name of Owner)</i>					
4. Alamat Pemilik : ..... <i>(Address of Owner)</i>					
<b>MERЕК</b> <i>(Brand)</i>	<b>TIPE PERALATAN</b> <i>(Equipment Type)</i>	<b>LOKASI</b> <i>(Location)</i>	<b>KOORDINAT</b> <i>(Coordinat (WGS84))</i>	<b>SSR MODE-S ALLOCATION</b> <i>(Binary)</i>	<b>SSR MODE-S CODE</b> <i>(Hexa)</i>
<b>XX XXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	XXXXXXXXXXXX XX XX XXXX XXX	<b>XXXXXX</b>
<p>Alokasi SSR Mode-S tidak dapat dialihkan kepada peralatan lain. <i>(SSR Mode-S Address is not transferred to other equipment)</i></p> <p>Pemilik Peralatan wajib memberitahukan Ditjen Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan informasi Peralatan <i>(equipment owner shall notify DGCA when there is any change of the equipment information.)</i></p>					
Berlaku Sampai : <i>(Valid Until)</i>		Jakarta, Tanggal Bulan Tahun <b>a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA</b> <i>On Behalf Director General of Civil Aviation</i> <b>DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN</b> <i>Director of Air Navigation</i>			
Tanggal bulantahun		Ttd  <u>Nama</u> Pangkat NIP			

**C. Bentuk dan Format Surat Izin Kode SSR Mode-S untuk Kendaraan**

	<p><b>ALOKASI KODE SSR MODE-S</b>  <b>ALLOCATION OF SSR MODE-S CODE</b></p> <p><b>DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA</b>  <i>Directorate General Of Civil Aviation</i></p> <p><b>DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN</b>  <i>Directorate of Air Navigation</i></p> <p>Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gdg Karya Lt 23 – Jakarta Pusat  Tlp. (021) 350 6617 / (021) 3811308 ext. 5163, Fax. (021) 350 7569</p>										
1. No. Surat : ..... <i>(Letter Number)</i>	2. No. Pendaftaran : ..... <i>(Registration Number)</i>										
3. Nama Pemilik : ..... <i>(Name of Owner)</i>											
4. Alamat Pemilik : ..... <i>(Address of Owner)</i>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">MEREK <i>(Brand)</i></th> <th style="width: 15%;">TIPE KENDARAAN <i>(Vehicle Type)</i></th> <th style="width: 15%;">NOMOR MESIN <i>(Machine number)</i></th> <th style="width: 45%;">SSR MODE-S ALLOCATION <i>(Binary)</i></th> <th style="width: 15%;">SSR MODE-S CODE <i>(Hexa)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>XX XXX</b></td> <td style="text-align: center;"><b>XXXX</b></td> <td style="text-align: center;"><b>XXXXXX</b></td> <td style="text-align: center;">XXXXXXXXXXXXXX XX XX XXXX XXX</td> <td style="text-align: center;"><b>XXXXXX</b></td> </tr> </tbody> </table>		MEREK <i>(Brand)</i>	TIPE KENDARAAN <i>(Vehicle Type)</i>	NOMOR MESIN <i>(Machine number)</i>	SSR MODE-S ALLOCATION <i>(Binary)</i>	SSR MODE-S CODE <i>(Hexa)</i>	<b>XX XXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	XXXXXXXXXXXXXX XX XX XXXX XXX	<b>XXXXXX</b>
MEREK <i>(Brand)</i>	TIPE KENDARAAN <i>(Vehicle Type)</i>	NOMOR MESIN <i>(Machine number)</i>	SSR MODE-S ALLOCATION <i>(Binary)</i>	SSR MODE-S CODE <i>(Hexa)</i>							
<b>XX XXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	XXXXXXXXXXXXXX XX XX XXXX XXX	<b>XXXXXX</b>							
<p>Alokasi kode SSR Mode-S tidak dapat dialihkan kepada kendaraan lain.  <i>(SSR Mode-S Address is not transferred to other vehicle)</i></p> <p>Pemilik Peralatan wajib memberitahukan Ditjen Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan informasi kendaraan  <i>(vehicle owner shall notify DGCA when there is any change of the vehicle information.)</i></p>											
Berlaku Sampai : <i>(Valid Until)</i>  Tanggal bulan tahun	Jakarta, Tanggal Bulan Tahun <b>a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA</b> <i>On Behalf Director General of Civil Aviation</i> <b>DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN</b> <i>Director of Air Navigation</i>  Ttd  <u>Nama</u> Pangkat NIP										

**D. Bentuk dan Format Surat Izin Kode ELT 406 MHz**



INFORMASI REGISTRASI EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER (ELT) 406 MHz <i>ELT 406 MHz REGISTER INFORMATION</i>			
 <b>DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA</b> <i>Directorate General of Civil Aviation</i> <b>DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN</b> <i>Directorate of Air Navigation</i> Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Gdg. Karya Lt. 23 – Jakarta Pusat Telp. +62 21 3506617/(021) 3811308 Ext. 5143 Fax. +62 21 3507569			
1. Nomor Surat : <i>Reference Number</i>			
2. Nomor Pendaftaran: <i>Registration Number</i>			
3. Nama Pemilik: <i>Owner name</i>			
4. Alamat Pemilik : <i>Address of Owner</i>			
5. Tipe Pesawat udara/SN : <i>Type of Aircraft/MSN</i>			
Merk ELT <i>(Merek ELT)</i>	Nomor Seri & Nomor Part <i>(Nomor Seri &amp; Nomor Part)</i>	Kode ELT 15 Digit Hexadesimal <i>(ELT 406 MHz Coding)</i>	Posisi ELT <i>(ELT Sequence Number)</i>
Catatan : <i>Remark</i>	1. Peralatan ELT harus dioperasikan pada pita kanal frekuensi 406 s/d 406.1 MHz. <i>ELT shall operate on one of the frequency channel assigned for use in the frequency band 406.0 to 406.1 MHz.</i> 2. Periode pancaran peralatan ELT harus dalam durasi 50 detik dengan toleransi ±5% <i>The period between transmissions shall be 50 seconds plus or minus 5 per cent.</i> 3. Apabila peralatan ELT dioperasikan selama 24 jam pada temperatur < 20°C, daya keluaran pemancar ELT tersebut harus berada dalam batasan 5 Watt ± 2 Desibel. <i>Over a period of 24 hours of continuous operation at an operating temperature of -20°C, the transmitter power output shall be within the limits of 5 Watt ± 2 desibel.</i> 4. Izin kode ELT ini berlaku selama tidak ada perubahan registrasi pesawat udara. <i>Kode ELT 406 MHz approval is valid until there is change of aircraft registration.</i> 5. Pemegang izin kode ELT wajib melaporkan apabila pesawat udara dipindahtangan meskipun tidak ada perubahan registrasi pesawat udara. <i>Kode ELT 406 MHz approval holders shall report to Director General when the aircraft was handover even though there is no change of aircraft registration.</i>		
Jakarta,      Tanggal Bulan Tahun a.n. <b>DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA</b> <i>On behalf of Director General of Civil Aviation</i> <b>DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN</b> <i>Director of Air Navigation</i>			
Nama Pangkat NIP			

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,

  

**ISRAFULHAYAT**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19680619 199403 1002